

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 20

2009

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 20 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, maka untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai salah satu potensi yang strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikelola secara efektif, efisien, profesional, sinergis dan bertanggungjawab, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman/acuan baik bagi pengelola maupun masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-Kecamatan Kota Bekasi;
6. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
7. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibuat atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam;
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani muzakki yang berada pada kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan perusahaan swasta;
9. Badan Pelaksana BAZ yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah badan yang bertugas melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
10. Dewan Pertimbangan BAZ selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah Dewan yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ;

11. Komisi Pengawas BAZ adalah komisi yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
12. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
13. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
14. Zakat Maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
15. Zakat Profesi adalah suatu kegiatan atau pekerjaan baik tetap maupun tidak tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan upah, gaji atau imbalan;
16. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri;
17. Muzakki adalah orang muslim, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha yang dimiliki oleh orang muslim;
18. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, yang terdiri dari :
 - a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya;
 - b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungan;
 - c. Amil ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari perencanaan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mengawasi dan menyalurkan kepada mustahiqnya;
 - d. Muallaf ialah mereka yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin;
 - e. Riqab ialah orang yang dibebaskan dari perbudakan;
 - f. Ghorimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
 - g. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan ummat;
 - h. Ibnu sabil adalah orang yang melintasi dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya, bukan untuk maksiat tetapi untuk kemaslahatan umat yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

19. Infaq adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi diluar zakat;
20. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq;
21. Shadaqoh adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, diluar zakat;
22. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberi shadaqoh;
23. Nishab adalah batas minimum nilai harta yang wajib dikeluarkan dari tiap jenis harta zakat;
24. Kadar adalah jumlah nilai harta yang wajib dikeluarkan tiap jenis harta zakat;
25. Haul adalah kurun waktu satu tahun hijriyyah kegiatan atau mengendapnya suatu harta tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam menunaikan serta mengelola zakat, infaq dan shadaqoh sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :

- a. meningkatkan fungsi dan peranan pranata Islam dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqoh sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- c. meningkatkan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh.

BAB III
UNSUR ORGANISASI KEPENGURUSAN BAZ KOTA
DAN KECAMATAN
Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat (BAZ) Kota

Pasal 4

(1) Kepengurusan BAZ Kota terdiri dari :

a. Dewan Pertimbangan, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. 5 (lima) orang anggota.

b. Badan Pelaksana, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. Bendahara;
6. Seksi Pengumpulan;
7. Seksi Pendistribusian;
8. Seksi Pendayagunaan;
9. Seksi Pengembangan;
10. Seksi Penyuluhan.

c. Komisi Pengawas, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. 5 (lima) orang anggota.

(2) Struktur Kepengurusan BAZ Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan

Pasal 5

(1) Kepengurusan BAZ Kecamatan terdiri dari :

a. Dewan Pertimbangan, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. 5 (lima) orang anggota

b. Badan Pelaksana, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;

4. Wakil Sekretaris;
 5. Bendahara;
 6. Urusan Pengumpulan;
 7. Urusan Pendistribusian;
 8. Urusan Pendayagunaan;
 9. Urusan Penyuluhan.
- c. Komisi Pengawas, terdiri dari :
1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil Sekretaris;
 5. 3 (tiga) orang anggota.

(2) Bagan Struktur Organisasi BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN KEPENGURUSAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA
DAN BAZ KECAMATAN
Bagian Kesatu
Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ Kota)

Pasal 6

- (1) Kantor Departemen Agama Kota membentuk Tim Seleksi para calon pengurus BAZ Kota, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur :
- a. Ulama, sebanyak 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia Tingkat Kota Bekasi;
 - b. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, sebanyak 5 (lima) orang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi;
 - c. Pemerintahan Daerah, sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk oleh Walikota;
 - d. Kantor Departemen Agama Kota Bekasi, sebanyak 1 (satu) orang PNS yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi;
 - e. Praktisi Pengelola Zakat, sebanyak 1 (satu) orang unsur Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki basis Ilmu Keagamaan Islam dan/atau pengalaman dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebanyak 1 (satu) orang yang diajukan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Kepengurusan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 9 (sembilan) orang anggota, yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah internal Tim.

- (3) Hasil Keputusan Kepengurusan Tim sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak mencapai kata sepakat, dilaksanakan mekanisme voting.
- (4) Tugas dan wewenang Tim Seleksi, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun kriteria para calon Pengurus BAZ Kota;
 - b. mengumumkan dan menerima pendaftaran nama-nama para calon pengurus BAZ Kota, baik yang diajukan oleh perorangan maupun Lembaga Ormas Islam, Perguruan Tinggi, Pesantren atau LSM;
 - c. melakukan seleksi kemampuan, pengetahuan dan integritas kepribadian para calon pengurus BAZ Kota, yang terdiri dari :
 1. Dewan Pertimbangan BAZ;
 2. Komisi Pengawas BAZ;
 3. Badan Pelaksana BAZ.
 - d. calon pengurus yang berasal dari unsur Kantor Departemen Agama Kota Bekasi maupun PNS dari unsur Pemda, dikecualikan dari seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf c;
 - e. mempublikasikan susunan para calon hasil seleksi untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (5) Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi, mengusulkan calon Kepengurusan BAZ Kota, hasil kerja Tim Seleksi kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai pengurus BAZ, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kota Bekasi.
- (6) Ketua Pelaksana BAZ, mengangkat sejumlah petugas lapangan yang membantu pelaksanaan tugas seleksi-seleksi pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal 4.
- (7) Masa jabatan Kepengurusan BAZ Kota selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua **Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan**

Pasal 7

- (1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan membentuk Tim Seleksi para calon pengurus BAZ Kecamatan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur :
- a. Ulama, sebanyak 1 (satu) orang Ulama yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia Tingkat Kecamatan;
 - b. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang yang mewakili/diajukan Ormas Islam yang ada di Kecamatan tersebut yang ditunjukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - c. Pemerintahan Daerah, sebanyak 1 (satu) orang unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk oleh Camat;

- d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebanyak 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
 - e. Praktisi Pengelola Zakat, sebanyak 1 (satu) orang unsur Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki basis Ilmu Keagamaan Islam dan/atau pengalaman dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebanyak 1 (satu) orang yang diajukan oleh LSM yang berkedudukan di Kecamatan tersebut.
- (2) Kepengurusan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan beberapa orang anggota, yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah internal Tim dengan jumlah ganjil.
- (3) Hasil Keputusan tentang Kepengurusan Tim sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak mencapai kata sepakat, dilaksanakan mekanisme voting.
- (4) Tugas dan Wewenang Tim Seleksi, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun kriteria para calon Pengurus BAZ Kecamatan;
 - b. mengumumkan dan menerima pendaftaran nama-nama para calon pengurus BAZ Kecamatan, baik yang diajukan oleh perorangan maupun Lembaga Ormas Islam, Perguruan Tinggi, Pesantren atau LSM;
 - c. melakukan seleksi kemampuan, pengetahuan dan integritas kepribadian para calon pengurus BAZ Kecamatan, yang terdiri dari :
 - 1. Dewan Pertimbangan BAZ;
 - 2. Komisi Pengawas BAZ;
 - 3. Badan Pelaksana BAZ.
 - d. Calon pengurus yang berasal dari unsur Kantor Departemen Agama Kota Bekasi maupun PNS dari unsur Pemda, dikecualikan dari seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf c;
 - e. mempublikasikan susunan para calon hasil seleksi untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (5) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, mengusulkan susunan calon Kepengurusan BAZ Kecamatan, hasil kerja Tim Seleksi kepada Camat untuk ditetapkan sebagai pengurus BAZ Kecamatan, dengan tembusan disampaikan kepada DPRD Kota Bekasi.
- (6) Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan, mengangkat sejumlah petugas lapangan yang membantu pelaksanaan tugas seleksi-seleksi pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal 4.
- (7) Masa jabatan Kepengurusan BAZ Kecamatan, selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V
TUGAS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA
DAN BAZ KECAMATAN
Bagian Kesatu
BAZ Kota dan BAZ Kecamatan

Pasal 8

BAZ Kota/Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja;
- b. mengumpulkan segala macam zakat, infaq dan shadaqoh;
- c. mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqoh sesuai dengan ketentuan hukumnya;
- d. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqoh;
- e. melaksanakan pembinaan, pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqoh agar lebih produktif dan terarah;
- f. melaksanakan koordinasi bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan zakat;
- g. menyelenggarakan kerjasama dengan BAZ dan LAZ yang lain;
- h. mengendalikan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh;
- i. melaksanakan pengurusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan sumberdaya manusia.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur Organisasi BAZ Kota/BAZ Kecamatan
Paragraf 1
Dewan Pertimbangan

Pasal 9

(1) Dewan Pertimbangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ Kota/Kecamatan bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- b. mengeluarkan fatwa syariah sepanjang belum diatur dalam ketentuan Perda Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum Zakat sesuai dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh pemohon;
- c. mengeluarkan fatwa syariah atas permohonan muzakki berkaitan dengan hukum zakat dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh pemohon;
- d. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
- e. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat Islam tentang pengelolaan zakat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak/elektronik serta laporan secara tertulis

kepada Walikota dengan Tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Inspektorat Kota Bekasi serta unsur pemeriksa lainnya.

- (2) Rincian tugas masing-masing unsur Dewan Pertimbangan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Kota/Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja yang meliputi rencana penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - b. menganggarkan/menyiapkan biaya operasional tahunan;
 - c. melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Walikota dan Pimpinan DPRD;
 - e. melakukan kerjasama dengan BAZ tingkat Provinsi atau Nasional, LAZ, lembaga dan lain-lain;
 - f. mengadakan rapat koordinasi BAZ sesuai dengan kebutuhan;
 - g. mengumpulkan/mengolah data untuk digunakan sebagai bahan kajian, perencanaan, bimbingan dan penyuluhan di lapangan;
 - h. membangun komunikasi eksternal dengan baik demi dukungan seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas;
 - i. menyelenggarakan bimbingan dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - j. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian terus menerus terhadap dinamika sosial, ekonomi dan kultural guna mencapai arah kebijakan, program dan perilaku operasional yang aktual;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak/elektronik serta laporan secara tertulis kepada Walikota dengan Tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui pemeriksaan oleh akuntan publik/Inspektorat Kota Bekasi serta unsur Pemeriksa lainnya.

- (2) Rincian tugas masing-masing unsur Badan Pelaksana, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana Kota/Kecamatan.

Paragraf 3 Komisi Pengawas

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja pelaksana pengawasan terhadap pengelolaan BAZ Kota/Kecamatan;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
 - c. mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana BAZ;
 - d. melakukan pemeriksaan/auditing dana yang dikelola minimal 2 (dua) kali dalam setahun disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit aliran keuangan BAZ;
 - f. melakukan pemeriksaan kinerja dari segi syariah dan perundang-undangan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak/elektronik serta laporan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Pimpinan DPRD setelah melalui pemeriksaan oleh akuntan publik/Inspektorat Kota Bekasi serta unsur pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian tugas masing-masing unsur Komisi Pengawas, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pengawas Kota/Kecamatan.

BAB VI
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
Bagian Kesatu
UPZ

Pasal 12

- (1) BAZ Kota membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta untuk mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari Muzakki, Munfiq dan Muthasodiq pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta serta calon Jemaah Haji Kota.
- (2) BAZ Kecamatan dapat membentuk UPZ pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang pertanian, peternakan dan lain-lain untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh dari Muzakki, Munfiq dan Muthasodiq pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang pertanian, peternakan dan lain-lain.
- (3) Khusus di Kelurahan, Pengurus UPZ berasal dari unsur-unsur ulama, tokoh masyarakat, RT/RW, Ormas, kelompok profesi, DKM, Majelis Ta'lim yang dikoordinir oleh seksi pengumpulan pada Badan Pelaksana BAZ Kecamatan.
- (4) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ Kota dan BAZ Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Kedua
Prosedur Pembentukan UPZ

Pasal 13

Prosedur pembentukan UPZ dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. BAZ Kota/Kecamatan sesuai tingkatannya melakukan pendataan potensi zakat, infaq dan shadaqoh baik di masyarakat, pengusaha, pedagang, Lembaga/Satuan kerja maupun instansi non pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b Pasal 8;
- b. BAZ Kota/Kecamatan sesuai tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pengusaha, pedagang, Lembaga/Satuan kerja maupun instansi non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, untuk membentuk UPZ;
- c. Ketua Badan Pelaksana BAZ Kota/Kecamatan sesuai dengan tingkatannya membentuk UPZ Kota/Kecamatan.

BAB VII
ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAAL
Bagian Kesatu
Zakat Fitrah

Pasal 14

- (1) Zakat Fitrah dikelola oleh BAZ Kota dan BAZ Kecamatan.
- (2) Pengelolaan zakat fitrah di BAZ Kota melalui UPZ Tingkat Kota.
- (3) Pengelolaan zakat fitrah di Tingkat Kecamatan melalui UPZ Kelurahan dan UPZ Masjid.

Bagian Kedua
Zakat Maal

Pasal 15

Muzakki menunaikan zakatnya kepada BAZ Kota dan BAZ Kecamatan dengan memperoleh tanda terima resmi dan NPWZ dari petugas yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Muzakki menunaikan zakatnya kepada BAZ Kota dan BAZ Kecamatan dengan memperoleh tanda terima resmi dan NPWZ dari petugas yang ditunjuk.
- (2) Muzakki menghitung sendiri besarnya zakat yang dibantu oleh petugas BAZ Kota dan BAZ Kecamatan, kecuali zakat penghasilan (profesi).
- (3) Setiap PNS yang beragama Islam dan telah mencapai Nishab berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya, sedangkan yang tidak mencapai Nishab dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan shadaqoh.
- (4) Khusus untuk perhitungan besaran zakat profesi dari gaji dan penghasilan lainnya yang sah dihitung oleh bendahara yang karena jabatannya ditetapkan sebagai petugas pemungut zakat dan BAZ Kota.

Pasal 17

- (1) Zakat investasi merupakan bagian dari zakat maal.

- (2) Zakat investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Zakat Investasi yang ditanam pada barang bergerak dikategorikan sebagai zakat Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Zakat Investasi yang ditanam pada barang yang tidak bergerak dikategorikan sebagai zakat tumbuh-tumbuhan.

BAB VIII ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

Pasal 18

- (1) BAZ Kota wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima.
- (2) Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal berikut :
- a. nama, alamat dan pengesahan BAZ;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. nama, alamat muzakki dan NPWP, apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak Pajak penghasilan;
 - d. jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
 - e. tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ tanggal penerimaan dan stempel BAZ;
 - f. bukti setoran minimal dalam rangkap 2 yaitu :
 1. lembar 1 (asli) diberikan pada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak;
 2. lembar 2 diberikan kepada BAZ sebagai arsip.

Pasal 19

Untuk kemudahan administratif semua muzakki disarankan agar memiliki NPWP dan NPWZ.

BAB IX PENGHASILAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGURUS BAZ KOTA DAN BAZ KECAMATAN

Pasal 20

- (1) Pengurus BAZ Kota/BAZ Kecamatan mendapat penghasilan yang bersumber dari perolehan Hak Amil, APBD serta pendapatan lain yang sah.
- (2) Besaran penghasilan dan biaya operasional Pengurus BAZ Kota/BAZ Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Badan Pelaksana dengan besaran tidak melebihi 12,5% dari penghasilan BAZ Kota/BAZ Kecamatan, dengan pembagian sebagai berikut :

- a. BAZ Kota adalah sebagai berikut :
 1. 2,5% untuk petugas BAZ Kota beserta jajarannya;
 2. 2,5% untuk pengurus UPZ Kota yang mengumpulkan zakat dari muzakki, munfiq dan muthasadiq pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta serta calon jemaah haji Kota;
 3. 7,5% untuk biaya operasional BAZ Kota;
 4. dana APBD sesuai dengan kemampuan anggaran daerah serta pendapatan lain yang sah.
- b. BAZ Kecamatan adalah sebagai berikut :
 1. 2,5% untuk petugas BAZ Kecamatan beserta jajarannya;
 2. 2,5% untuk pengurus UPZ Kecamatan yang mengumpulkan zakat dari muzakki, munfiq dan muthasadiq pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang pertanian, peternak dan lain-lain;
 3. 7,5% untuk biaya operasional BAZ Kecamatan;
 4. dana APBD sesuai dengan kemampuan anggaran daerah serta pendapatan lain yang sah.

BAB X KANTOR SEKRETARIAT

Pasal 21

- (1) Sekretariat BAZ Kota Bekasi bertempat di Kota Bekasi.
- (2) Sekretariat BAZ Kecamatan bertempat di Ibukota Kecamatan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN

Pasal 22

Pertanggungjawaban Pengelola zakat, infaq dan shadaqoh dilaksanakan secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat oleh BAZ Kota/Kecamatan melalui media cetak/elektronik dan laporan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui pemeriksaan oleh Komisi Pengawas, akuntan public/SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang pengawasan di Kota Bekasi serta unsur pemeriksa lainnya minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau pada saat diperlukan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) BAZ Kota/BAZ Kecamatan yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuk BAZ Kota/BAZ Kecamatan hasil seleksi tim seleksi tingkat Kota/Kecamatan berdasarkan Peraturan ini.

- (2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan BAZ Kota/BAZ Kecamatan, maka selambat-lambatnya pada tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal ini, sudah terbentuk BAZ Kota/BAZ Kecamatan.
- (3) Apabila BAZ Kota/BAZ Kecamatan sudah terbentuk berdasarkan Peraturan ini, maka aset yang ada pada BAZ Kota/Kecamatan yang lama setelah diaudit akuntan publik, diserahkan sepenuhnya untuk dikelola oleh BAZ Kota/Kecamatan yang baru.
- (4) Terhadap LAZ yang dikukuhkan, maka dengan dikeluarkannya Peraturan ini segera menyesuaikan keberadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Pengurus BAZ sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Juli 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 197707 1 001

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI E